



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

SURAT EDARAN
000.3.6/62 TAHUN 2026
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN DAN
TERTIB ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi belanja pengadaan baru mencapai 26,32% dan serapan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMK-K) baru 24,16%. Kondisi administrasi dan fisik ini menuntut perhatian serius serta penekanan khusus dari seluruh perangkat daerah, disebabkan oleh:

1. Keterbatasan waktu eksekusi yang sangat kritis, di mana sisa waktu efektif tahun anggaran 2026 hanya tersisa sekitar 75 hari kalender.
2. Adanya Perubahan APBD TA 2026 yang berdampak pada bertambahnya beban volume paket pengadaan baru di tengah rendahnya realisasi berjalan.
3. Keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam pencatatan sistem akan berdampak langsung pada kegagalan penyerapan anggaran belanja daerah serta penurunan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Mengingat kondisi kedaruratan akhir tahun anggaran ini, seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk segera mengambil langkah taktis sebagai berikut:

1. Akselerasi Pengadaan Non-Transaksional dan Tertib Administrasi Sistem
 - a. segera menayangkan seluruh paket baru dampak Perubahan APBD ke dalam aplikasi SiRUP secara lengkap dan tepat waktu;

b. melakukan percepatan realisasi pengadaan non-transaksional melalui optimalisasi pencatatan non-tender dan pencatatan swakelola, penyelesaian paket di sistem (pengadaan langsung, tender/seleksi), serta percepatan inputing e-kontrak agar seluruh realisasi fisik terekam utuh secara berkala.

2. Pemenuhan Komitmen PDN dan UMKK di Sisa Waktu

Wajib mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) ber-TKDN serta mengoptimalkan penggunaan produk UMK/Koperasi lokal melalui Katalog Elektronik (Katalog versi 6) dan Tokodaring. Lakukan percepatan pencatatan, perubahan, dan tagging atribut PDN/UMKK pada sistem secara akurat demi mengejar target nasional minimal 95,00%

3. Percepatan Transaksi Digital

Memangkas birokrasi manual dengan mengalihkan seluruh Pengadaan Langsung transaksional dan Penunjukan Langsung transaksional melalui metode e-purchasing. Maksimalkan penggunaan platform Tokodaring untuk memproses sisa belanja operasional secara cepat dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman.

4. Pengawasan Melekat dan Konsekuensi Kinerja Perangkat Daerah:

Kepala OPD wajib melakukan monitoring kemajuan realisasi pengadaan secara mingguan serta menjamin kesesuaian antara DPPA, RUP, dan pelaksanaan riil. Progres PBJ dan ketertiban pencatatan sisa tahun anggaran ini akan dijadikan salah satu indikator utama penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab guna menghindari risiko gagal eksekusi anggaran belanja di akhir tahun.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 20 Oktober 2026
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo